

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Patemon dapat dikatakan sebagai desa yang sangat berkembang maju dengan semangat pengabdian para pemimpinnya yang selalu bahu membahu bersama warga Desa Patemon dengan pilar-pilar masyarakatnya yang beragam sebagai satu kesatuan yang saling menghormati satu sama lain dengan tetap mengacu dan berdasarkan nilai-nilai sastra Agama Hindu, dengan semboyan "Krya Mapala Sangkaning Sabha" yang selalu dikedepankan dalam menentukan suatu keputusan yang menyangkut perkembangan Desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan luas wilayah : 282 Ha, dengan letak geografis berada diantara :

1. Disebelah Utara : Kelurahan Seririt.
2. Disebelah Timur : Desa Bubunan.
3. Disebelah Selatan : Desa Ringdikit.
4. Disebelah Barat : Desa Lokapaksa.

Desa patemon memiliki lembaga-lembaga desa yang mendukung kemajuan desa, tidak hanya kepala desa tetapi terdapat lembaga desa pendukung seperti Badan Usaha Milik Desa (BumDes), lembaga adat, karang taruna, RT/RW, bahkan Lembaga Perkreditan Desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan yang beroperasi di bawah pemerintahan desa. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 972 Tahun 1984, LPD didirikan dengan tujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang khusus komunitas desa adat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang berbunyi LPD merupakan Lembaga Keuangan milik desa adat pakraman yang berkedudukan di wilayah desa pakraman. Jadi dengan itu dapat disimpulkan bahwa LPD adalah lembaga keuangan yang dikelola oleh desa adat, yang bertujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat desa, terutama dalam bentuk simpanan dan pinjaman

Berbiacara mengenai badan usaha yang berperan dalam bidang keuangan maupun pengelolaan keuangan baik di lingkup pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa, tidak luput dari yang namanya kecurangan. Kecurangan itu sendiri dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar suatu aturan maupun norma, kecurangan dibidang keuangan sering kali disebut sebagai tindakan korupsi.

Kasus korupsi telah menjadi masalah yang cukup serius dan menjadi tantangan besar yang dihadapi dalam suatu negara, hal ini karena dampak yang ditimbulkan dari tindakan korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut (Wibawa et al., 2021:45) Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara, perekonomian, dan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia kasus korupsi menjadi masalah yang semakin meluas yang banyak terjadi pada tingkat pusat maupun daerah. Korupsi menjadi masalah yang terus menerus mengganggu kemajuan negara Indonesia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya oknum pemerintah yang tidak

bertanggung jawab dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Koruptor berasal dari bahasa Latin *corruptus*, yang berarti rusak atau rusaknya nilai moral. Dalam bahasa Inggris, istilah *corrupt* mulai digunakan terutama merujuk pada individu yang menyalahgunakan kekuasaan atau melakukan penipuan demi keuntungan pribadi. Dalam bahasa Indonesia, kata koruptor mulai dipakai untuk menunjuk pelaku tindakan korupsi, terutama dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan di sektor publik dan pemerintahan (Rasyidi, 2014:34).

Korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan tindakan yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga menimbulkan kerugian terhadap perekonomian rakyat. Perkembangan korupsi yang terjadi di Indonesia tergolong sangat tinggi sedangkan upaya untuk memberantas korupsi masih sangat kurang. Dalam upaya untuk memberantas korupsi, banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan mengimplementasikan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia. Namun, meskipun telah diterapkannya Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia upaya tersebut masih kurang efektif dalam memberantas korupsi. Di Indonesia sendiri hukum yang mengatur mengenai korupsi ini masih dikatakan belum tegas dalam mengatur tindakan korupsi ini. Sehingga di Indonesia masih terdapat banyak masalah mengenai korupsi (Semma, M. 2008:39).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*),

tidak berdasarkan atas kekuasaan (*Machstaat*). Ini berarti negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia berkedudukan sama dihadapan hukum (*Equality before the law*), serta pemerintahan yang wajib menjunjung tinggi hukum. Sasaran hukum bukan saja dituju kepada orang yang nyata melawan hukum tetapi perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi kedepannya.

Lembaga yang berwenang dalam menangani dan mengatasi korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. (Putri, 2021:56)

Tindakan korupsi ini sering ditemui pada pejabat publik, korupsi ini sering terjadi akan ketidaksadaran dalam melakukan tindakan tersebut atau kekhilafan seseorang. Menurut (Wahyu Tri Buana Pustha & Fauzan, 2021:67)

Adapun jenis-jenis korupsi yang sering terjadi yaitu:

1. Suap Menyuap

Suap menyuap merupakan hal yang tidak asing didengar, suap menyuap ini memiliki tujuan tersendiri seperti untuk melancarkan keinginan/ kebutuhan/ harapan yang sesuai dengan yang diinginkan.

Suap menyuap ini merupakan jenis korupsi yang sering terjadi di Indonesia, suap menyuap ini dilakukan demi memiliki atau melindungi kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain untuk memuluskan keinginannya.

2. Gratifikasi

Gratifikasi sering disebut sebagai kata lain dari korupsi, gratifikasi sendiri memiliki arti yang hampir sama dengan suap menyuap, gratifikasi sendiri memiliki arti pemberian yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas layanan atau manfaat yang diperoleh. Gratifikasi dapat berupa uang, barang dan lain sebagainya. Gratifikasi ini biasanya banyak dilakukan oleh banyak orang tanpa disadari oleh orang tersebut telah melakukan perbuatan korupsi.

3. Penggelapan dalam jabatan;

Pelaku korupsi jenis ini, tentu mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintahan. Dengan jabatannya sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain. Hal ini termasuk unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

4. Pemerasan

Tindakan meminta, menerima, atau memotong pembayaran yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara (ASN) kepada masyarakat atau penyelenggara negara lain. Pemerasan dilakukan dengan

cara seolah-olah merupakan utang, padahal sebenarnya bukan utang. Pemerasan merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Donald R. Cressey dalam teori *Fraud Triangle* menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya disebabkan oleh nafsu atau keinginan, tetapi juga oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan, yaitu Tekanan (*Pressure*), Kesempatan (*Opportunity*), dan Rasionalisasi (*Rationalization*).

1) Tekanan (*Pressure*)

Tekanan ekonomi sering kali menjadi pemicu utama tindakan korupsi, di mana individu merasa terdorong untuk mencari cara cepat memenuhi kebutuhan materialnya atau untuk mencapai status sosial yang tinggi.

2) Kesempatan (*Opportunity*)

Faktor kesempatan sangat berpengaruh dalam tindakan korupsi. Ketika sistem pengawasan lemah dan terdapat celah dalam aturan yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi menjadi lebih mungkin terjadi. Tanpa adanya kesempatan, orang yang mengalami tekanan besarpun kemungkinan kecil tidak akan melakukan korupsi.

3) Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi adalah pembenaran yang dilakukan oleh pelaku korupsi untuk meredam rasa bersalah. Para koruptor mencari alasan yang dapat membenarkan tindakan mereka, misalnya dengan berpikir bahwa tindakan yang dilakukan adalah balasan atas ketidakadilan yang dialami, seperti gaji yang tidak memadai dan lainnya.

Tindakan korupsi ini diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Hukum pidana adalah hukum yang mengatur mengenai tindak pidana atau perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma sosial atau hukum yang berlaku dan memberikan sanksi-sanksi kepada pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pejabat dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional (Sukiyat, 2020:23).

Tindak pidana korupsi, pada hakikatnya ialah tindak pidana yang terjadi secara sistemis dan meluas serta juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut harus ada suatu tindakan di mana pelakunya diadili serta dijatuhkan putusan yang seadil mungkin sesuai dengan kesalahannya. Secara hukum pidana pelaku kasus penggelapan dana atau korupsi dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan KUHP. Dari proses hukum yang dijalani pelaku korupsi bisa berujung pada hukuman penjara dan denda serta pengembalian kerugian negara ataupun pihak yang dirugikan (Klitgaard, R. 2002:39).

Korupsi dalam perspektif hukum perdata bisa dipahami dalam konteks hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, yang meliputi individu, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Meskipun korupsi sering kali dikaitkan dengan hukum pidana, korupsi juga dapat dikaitkan dengan

hukum perdata, terutama dalam hal ganti rugi atau klaim terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi (Yusni, M. 2019:280).

Hukum perdata berkaitan dengan hubungan hukum antara individu atau entitas dalam masyarakat yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks korupsi, ada dua aspek yang sering dijumpai dalam hukum perdata, yaitu:

1. Tanggung Jawab Perdata

Korupsi bisa menyebabkan kerugian material atau immaterial bagi pihak-pihak yang terkena dampaknya, baik itu negara, masyarakat, atau individu. Dalam hal ini, pihak yang melakukan korupsi bisa dikenakan tuntutan perdata untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya. Sebagai contoh, negara atau korban lainnya bisa mengajukan gugatan ganti rugi (*compensation*) kepada pelaku korupsi melalui mekanisme hukum perdata.

2. Perjanjian yang Cacat

Tindak korupsi dapat mencakup penyalahgunaan kekuasaan dalam perjanjian bisnis atau transaksi lain yang melibatkan pejabat publik. Jika perjanjian tersebut tercemar dengan tindakan korupsi, maka perjanjian tersebut bisa dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Dalam hal ini, perdata mengatur pembatalan atau penyelesaian sengketa berdasarkan perbuatan yang melanggar hukum.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur tentang ganti rugi dalam konteks perbuatan melawan hukum. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan

sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut wajib mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya tersebut. Dengan kata lain, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka orang yang melakukan perbuatan tersebut harus bertanggung jawab dan mengganti kerugian yang dialami oleh korban (Fuady, M. 2002:35).

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, baik berupa kerugian materiil (kerugian yang dapat dihitung dalam bentuk uang) maupun immateriil (kerugian yang bersifat non-material). Dalam hal ini, penggantian kerugian dapat meliputi biaya-biaya yang timbul akibat perbuatan tersebut, misalnya biaya perawatan atau perbaikan yang diperlukan (Prodjodikoro, W. 2000:22).

Untuk dapat dikenakan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365, terdapat dua unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum
2. Adanya kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Kerugian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga mencakup kerugian yang sifatnya immateriil. Selain itu, pasal ini juga menekankan pentingnya hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami oleh pihak lain, sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikaitkan langsung dengan kerugian yang ditimbulkan

(Hukum Perdata. 2024:79).

Pertanggungjawaban dalam mengganti kerugian biasanya ditemukan pada kasus korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia seringkali dilakukan oleh para pejabat negara yang tidak hanya di tingkat pemerintah pusat, tetapi juga di tingkat desa. Tindakan korupsi yang terjadi telah menyentuh hampir semua lapisan pemerintahan termasuk lembaga-lembaga yang ada di tingkat desa seperti Dana Desa, pengelolaan Bantuan Sosial, Koperasi Desa, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dilakukan oleh oknum desa untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya sehingga menyebabkan kerugian terhadap negara dan rakyat (Rony, 2021:228)

Saat ini, ditengah pembangunan dan pemerdayaan yang dilakukan oleh negara untuk kemajuan negara Indonesia, justru dijadikan kesempatan oleh oknum pemerintah daerah yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Seringkali korupsi tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah atau pihak desa yang menggunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan korupsi dengan menyalahgunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemerdayaan masyarakat desa. Salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

Pada kasus tersebut dilakukan oleh seorang oknum yang memegang jabatan sebagai bendahara di LPD Desa Adat Desa petemon. sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 , bertempat di LPD Desa Adat Desa Patemon dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara, telah menggunakan uang

LPD Desa Adat Desa Patemon dengan cara melakukan penarikan uang tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabah kemudian membuat Bukti Kas Keluar (BKK) secara fiktif.

Kemudian terdakwa mencatatkan dalam neraca percobaan (penarikan tabungan perhari) yang menggambarkan seolah-olah ada penarikan dari nasabah sehingga antara pencatatan pada neraca dengan data yang sesungguhnya pada buku tabungan masyarakat berbeda, menggunakan uang simpanan berjangka dari nasabah untuk keperluan pribadinya sebesar sebesar Rp. 244.391.000, dengan rincian tabungan sukarela sebesar Rp. 202.879.000, tabungan wajib sebesar Rp. 8.488.000,-, dan Simpanan berjangka /deposito sebesar Rp. 50.000.000. lalu melakukan pencatatan pada pos jumlah pinjaman yang tidak sebagaimana mestinya diberikan sebesar Rp. 22.777.000, serta menggunakan uang kas sebesar Rp. 5.773.445, Sehingga jumlah keseluruhannya uang LPD Desa Adat Patemon yang dipergunakan oleh oknum LPD ini sebesar Rp. 272.941.445.

Oknum bendahara LPD ini menggunakan uang LPD Desa Adat Patemon tersebut tanpa ijin Ketua LPD Desa Adat Patemon dan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadi yaitu bermain judi ayam. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan tersebut telah menyebabkan LPD Desa Adat Patemon/nasabah mengalami kerugian sebesar Rp.272.941.445.

Pada putusan pengadilan nomor 140/Pid.B/2024/Pn.Sgr menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun, Menetapkan masa penahanan yang telah

dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan hukum di Indonesia putusan pidana dapat menjadi dasar gugatan keperdataan, karena Dalam hukum Indonesia khususnya hukum perdata, wajib mengganti rugi akibat kerugian yang ditimbulkan diatur oleh beberapa ketentuan dalam hukum perdata, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1365 KUHPerdata adalah dasar utama yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dan kewajiban mengganti kerugian. Pasal ini menyatakan bahwa:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut."

Artinya, apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, ia harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

Das Sollen, Dalam hukum keperdataan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain mewajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Sedangkan peristiwa tersebut belum adanya tanggung jawab keperdataan, seharusnya pada peristiwa tersebut selayaknya memperhatikan hak keperdataan.

Das sein, sesuai dengan peristiwa tersebut terdapat perbuatan melawan hukum yaitu penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum LPD

Desa Adat Desa Petemon yang dimana perbuatan tersebut menyebabkan kerugian yang mengharuskan korban maupun pihak yang dirugikan sepantasnya mendapat haknya mengenai kerugian tersebut. berdasarkan putusan pengadilan nomor 140/Pid.B/2024/Pn.Sgr.

Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 tahun kepada terdakwa dan menetapkan beberapa barang bukti yang relevan. Dalam masalah keperdataan penggelapan dalam jabatan pada konteks ini dapat menimbulkan kerugian pada pihak tertentu, baik berupa kerugian finansial maupun kepercayaan publik terhadap LPD. Hal ini menimbulkan kewajiban ganti rugi yang dapat dianalisis dari sudut hukum perdata.

Putusan merupakan produk hukum. Produk hukum adalah setiap keputusan, ketetapan, peraturan, dan putusan yang dihasilkan oleh pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya. Putusan pengadilan merupakan produk pengadilan yang memiliki peran penting sebagai sumber hukum yurisprudensi. Putusan pengadilan bersifat final dan mengikat, artinya putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

Sistem hukum Indonesia, hukum pidana dan hukum perdata merupakan dua cabang hukum yang berbeda, meskipun keduanya dapat saling berkaitan. Salah satu hubungan antara keduanya adalah bahwa putusan pidana yang dijatuhkan dalam perkara pidana bisa menjadi dasar untuk mengajukan gugatan perdata dalam beberapa kasus, terutama yang berkaitan dengan ganti rugi atau pemulihan kerugian akibat tindak pidana, hal ini dapat

dilakukan dengan menggunakan dasar hukum perdata pasal 1365 KUHPerdata. Prinsip “*ne bis in idem*” yang artinya tidak dapat diadili atau dihukum lebih dari sekali tidak menghalangi seseorang yang telah dihukum pidana untuk diajukan gugatan perdata terkait tindakan pidananya.

Berdasarkan peristiwa yang telah uraikan diatas, bahwa belum adanya perhatian terhadap hak keperdataan khususnya tanggungjawab perdata yang harus diperhatikan untuk memperhatikan pihak yang dirugikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini akan dilakukannya penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA KASUS PENGGELAPAN DANA LEMBAGA PERKREDITAN DESA PATEMON KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG”**.

1.2 Identifikasi Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Bahwa dalam peristiwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum LPD menimbulkan adanya kerugian.
2. Bahwa dalam pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, ia harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut.
3. Bahwa dapat dilakukan gugatan keperdataan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan.
4. Bahwa belum optimalnya penerapan pasal 1365 kitab undang- undang

hukum perdata dalam dirugikan.

5. Bahwa belum adanya perhatian terhadap hak keperdataan khususnya tanggungjawab perdata yang harus diperhatikan untuk memperhatikan pihak yang dirugikan.

1. 3 Pembatasan Masalah.

Dalam suatu permasalahan adanya suatu pembatasan guna untuk mengarahkan suatu permasalahan menjadi lebih terarah dan terstruktur serta tidak menyimpang dari pokok permasalahan itu sendirim maka dari itu dalam penelitian ini, permasalahan yang dapat dilihat yaitu dalam putusan nomor 140/Pid.B/2024/Pn.Sgr mengenai kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh pihak lembaga perkreditan desa petemon itu tidak memperhatikan pertanggung jawaban mengenai keperdataannya. Sehingga dalam pembatasan masalah yang penulis ingin kaji yaitu implementasi pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata dalam pertanggungjawaban perdata kasus penggelapan dana lembaga perkreditan desa patemon kecamatan seririt kabupaten buleleng.

1. 4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata tentang kewajiban ganti rugi dana nasabah LPD desa Patemon yang telah digelapkan?
2. Bagaimanakah upaya yang dihadapi oleh LPD desa Patemon serta kendala yang dilakukan dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dananya telah digelapkan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Pada penelitian ini adapun tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata dapat dijadikan sebagai acuan perlindungan hukum perorangan dalam kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum Lembaga Perkreditan Desa di Desa Petemon. Serta mengkaji mengenai hukum perdata yang telah diatur sedemikian rupa dapat diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat.

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata tentang kewajiban ganti rugi dana nasabah lembaga perkreditan desa patemon yang telah digelapkan.
2. Untuk mengetahui upaya serta kendala yang dihadapi oleh lembaga perkreditan desa patemon dalam memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dananya telah digelapkan.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam membuat penelitian ini sangat memperhatikan akan manfaat yang diberikan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam bidang ilmiah maupun dalam mengembangkan teori ataupun konsep dalam

hukum perdata khususnya pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut."

Serta penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbang pikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini kedepannya dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai penelitian yang penulis buat ini.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini, pemerintah dapat memberikan kepastian hukum yang jelas, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya.

2. Bagi Instansi Pendidikan

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi instansi pendidikan khususnya bagi pembaca sebagai sumbangan dalam ilmu di bidang ilmu hukum yaitu hukum perdata khususnya pasal 1365 tentang Kewajiban ganti rugi yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum.

3. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum sebagai informasi bahwa setiap hukum yang berlaku harus

memperhatikan hukum-hukum yang berlaku dan memperhatikan berbagai aspek.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan suatu masukan dan gambaran informasi mengenai penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan implementasi pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pertanggungjawaban perdata atas penggelapan dana di Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

5. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi yang berguna tentang informasi mengenai hukum perdata khususnya pada pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang kewajiban ganti rugi yang ditimbulkan akibat dari perbuatan melawan hukum serta manfaat bagi masyarakat untuk memberikan informasi terkait mengenai adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan.

